



**PERNIKAHAN USIA DINI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH  
(Studi Kasus Perkara No. 0169/Pdt.G/2014/PA.MPW)**

**SRI WAHYUNI S.HI<sup>1</sup> & NENY INDAH MAWARNI<sup>2</sup>**

Dosen<sup>1</sup> dan Mahasiswa<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: wahyunisri1104@gmail.com

**ABSTRACT**

*Based on the discussions carried out, it was found that: what was the cause of the divorce in this case was that the parties were still relatively young at the time of marriage so that the parties were still unstable in dealing with problems in the household. Meanwhile, when deciding a case, the Panel of Judges has strong considerations and reasons to serve as a basis for making a decision in order to avoid mistakes in deciding the case. "One of the judge's considerations and bases in deciding this case is contained in the Compilation of Islamic Law, Article 116, that between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony in the household again.*

*This research is field research and the nature of the research is descriptive qualitative. Data collection by means of observation, interviews and documentation. Direct data collection by interviewing respondents, then the results are managed qualitatively.*

**Keywords:** *Early Marriage, Consequences of Divorce, Mempawah Religious Court*

**ABSTRAK**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diperoleh bahwa: yang menjadi penyebab perceraian dalam perkara ini adalah usia para pihak pada saat menikah masih relatif muda sehingga para pihak masih labil dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga. Adapun dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu keputusan agar terhindar dari kesalahan dalam memutuskan perkara. Salah satu pertimbangan dan dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data langsung dengan mewawancarai responden, kemudian hasilnya dikelola secara kualitatif.

**Kata Kunci:** Pernikahan Usia dini, Akibat Perceraian, Pengadilan Agama Mempawah

**A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan

maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al- Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. An- Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Namun di Indonesia Undang-undang pernikahan telah mengatur adanya pembatasan usia pernikahan sebagaimana tersebut diatas, juga memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan pernikahan dibawah usia minimal yang telah ditentukan, yaitu dengan adanya dispensasi pernikahan melalui Pengadilan Agama. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 “bahwa Perkawinan itu hanya di ijinan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Karena itu pernikahan usia dini ini adalah pernikahan yang para pihaknya masih relative muda. Yang dimaksud dengan pernikahan usia dini dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ayat (2) tersebut, dengan demikian pernikahan usia dini ini adalah pernikahan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan Pernikahan.

Secara umum memang tidak ada seorang pun yang menginginkan pernikahannya berakhir dengan suatu perceraian, namun pernikahan pada usia dini sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum siap jiwa raganya

untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, bahkan kebosanan sehingga keutuhan rumah tangga (pernikahan) tidak dapat dipertankan lagi. Hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994 Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena : (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangganya.

Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daawud yaitu :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ  
ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”

*Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).”*(Sunan Abu Daawud 3/505)

Berdasarkan hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Sehingga jika diteruskan hanya menghancurkan diri sendiri dan pasangan. Sebab, perceraianlah merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi suami istri yang mengalami kemelut rumah tangga yang tak dapat diselesaikan.

Berangkat dari beberapa permasalahan seperti yang telah diurai di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat kasus pernikahan dini sebagai penyebab perceraian yang terjadi di pengadilan Agama Mempawah tersebut untuk diangkat menjadi sebuah judul “Pernikahan Usia Dini sebagai Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Mempawah (Studi Kasus Perkara No.0169/Pdt.G/2014/PA.Mpw ).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data langsung dengan mewawancarai responden, kemudian hasilnya dikelola secara kualitatif.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. (Suharsimi Arikunto, 1993:102). Penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat. (Meningkat jenis penelitian adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data penulis menggali data data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini.

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan tidak menguji hipotesis atau tidak membuat prediksi. Dalam penelitian deskriptif, ditekankan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian tidak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya manipulasi variabel. (Julaidin Rahmad, 2001:24).

Setelah data-data terkumpul penulis menggunakan analisa sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut di analisa dengan cara bersifat kualitatif yaitu penelitian dengan menghasilkan data berbentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis dan dari orang yang diamati. (Julaidin Rahmad, 2001:24)

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Usia Dini**

Prefentif (Usaha Pencegahan) Adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media (utamanya media

elektronik) yang masuk sangat mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja tersebut, kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi. Maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. (Agus Hermanto, 2017:125)

Walaupun belum cukup umur mayoritas mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya. Jadi alasan pemohon mengajukan perkawinan ini, adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat. (Nazli Halawani Pohan, 2017:35)

Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut. Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan) yaitu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari aib tersebut.

a. Hamil Di Luar Nikah

Orang tua dari anak perempuan yang memiliki inisiatif untuk mengajukan perkawinan. Yang dijadikan alasan perkawinan adalah karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Hal ini pun telah menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi semacam ini menimbulkan aib bagi keluarga, sehingga harus segera diperbaiki. Satu-satunya cara adalah dengan menikahkan si anak dengan pacarnya.

Banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama. Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam

agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama. (Sarlito Wirawan Sarwono 2010:52)

Orang tua seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan bahwa pacaran di kalangan remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan. Kondisi seperti di atas, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya perkawinan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius.

Oleh karena itulah, mayoritas alasan nikah adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. (Muhsin Aseri, 2010).

Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari. Faktor ini yang seringkali menyebabkannya diajukannya nikah oleh pemohon nikah, dan Permohonan tersebut secara terpaksa di kabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk

meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur. Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Sayangnya, terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru. (H. Naibaho, *Welfare StatE* 2, no. 4 (n.d.): 222063).

c. Faktor Pendidikan

Menurut Bapak Fahrurrozi S. HI bahwa pemohon mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga. Pemikiran semacam ini memang masih cukup melekat pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur.

Hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan memintakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pendidikan kepada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan dibawah umur. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur.

Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. (Irne W. Desiyanti, 2015)

Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. (Abdul Rahman Ghozali, 2003: 8). Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah Q.S Adz-Dzariyat (51) ayat 49 :

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*.

Dan dalam Q.S Yaa-Siin (36) ayat 36 :

*“Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*.

Kata nikah berasal dari bahas arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau asal dari kata *nakaha*. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan). (Rahmad Hakim, 2000: 11). Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”.

## **2. Hukum Pernikahan**

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah,

haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini :

a. Hukum pernikahan menjadi wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib yaitu kewajiban untuk menikah akan dibebankan oleh seseorang yang telah mampu untuk menikah, baik secara financial maupun secara mental namun takut tidak bisa menahan diri dan hawa nafsunya untuk tidak terjerumus ke dalam lubang zina yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menahan diri dari hawa nafsu syahwat yaitu dengan berpuasa, namun apabila telah berpuasa tidak bisa menahan diri dari keinginan tersebut, maka wajib hukumnya bagi Anda untuk menikah. Hal ini telah termaktub dalam Al-Qur'an pada surat An-Nur ayat 23.

b. Hukum pernikahan menjadi sunnah

Pernikahan hukumnya menjadi sunnah yaitu pernikahan yang diajarkan kepada seorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani, dia tetap dianjurkan untuk menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Sebab Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup (*tabattul*) (Muhammad Amin Summa, 2004: 92).

c. Hukum pernikahan menjadi mubah

Pernikahan yang di bolehkan (mubah) yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau menghalang-halangi. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah yang mana pernikahan tersebut tidak akan mendatangkan kemudharatan kepada siapapun. Pernikahan inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh para ulama

dinyatakan sebagai dasar atau hukum asal dari nikah. (Muhammad Amin Summa, 2004: 92-93)

d. Hukum pernikahan menjadi makruh

Pernikahan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk menikah, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk menikah belum ada, sehingga kalau menikah hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makruh* baginya untuk menikah.

e. Hukum pernikahan menjadi haram

Pernikahan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. (Imam Sudiyat, 1991: 21)

**3. Penyebab perceraian pada pernikahan usia dini dalam perkara No.0169/Pdt.G/2014/PA.MPW**

Sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang- undang No 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini merupakan perubahan yang cukup besar karena sebelumnya diatur dalam UU No 1 Tahun 1994 Pasal 7 ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun”. Namun dalam ketentuan ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) tersebut bahwa para pihak belum dapat melaksanakan

pernikahan dikarenakan usia para pihak yang masih sangat relatif muda, namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2) memberikan keringanan bahwa para pihak dapat menikah dengan cara meminta permohonan izin dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Setelah itu baru dapat melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama dimana para pihak berdomisili.

Adapun kronologi yang di ceritakan oleh Bapak Fahrurrozi S.H.I sebagai berikut :

- a. pada tanggal 20 Juni 2012 para pihak sah menjadi suami istri secara agama dan negara dengan memiliki satu orang anak. Namun selang waktu 2 tahun Pihak pria mengajukan surat gugatan cerai talak terhadap pihak wanita dengan alasan pihak wanita yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan dan cepat tersinggung sehingga apabila dinasehati marah dan pulang kerumah orang tuanya dan baru akan kembali apabila dijemput oleh pihak pria.
- b. Terakhir pada bulan agustus 2012 pihak wanita kembali pulang kerumah orang tuanya tanpa seizin pihak pria namun pada kepergian tersebut pihak pria tidak lagi menjemputnya untuk pulang karena pihak pria sudah tidak sanggup dengan sikap istrinya. Hingga akibat dari kejadian tersebut pada bulan desember 2013 pihak pria sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak namun pada bulan januari 2014 perkara tersebut ditolak oleh majelis hakim karena faktor para pihak yang sebelumnya pernah mengajukan dispensasi nikah dan faktor usia pernikahan para pihak yang masih terbilang muda. Semenjak kejadian tersebut hingga saat ini pihak pria dan pihak wanita tidak pernah tinggal bersama serta tidak terjalin komunikasi antara satu sama lain sehingga sulit bagi pihak pria untuk memperahankan rumah tangganya, tetapi pihak pria juga kadang masih memberikan nafkah kepada anak.
- c. Namun pada tanggal 10 April 2014 pihak pria kembali mengajukan surat permohonan cerai talak dengan nomor perkara 0169/Pdt.G/2014/PA.Mpw. Sebab Upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan

pertengkaran rumah tangga pihak pria dan pihak wanita sudah dilakukan baik dari pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga pihak pria sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan pihak wanita dan pihak pria memilih untuk bercerai.

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa memang benar yang menjadi penyebab perceraian dalam perkara ini adalah usia para pihak pada saat menikah masih relatif muda sehingga para pihak masih labil dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga seperti yang dilakukan oleh pihak wanita yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan dan cepat tersinggung sehingga apabila dinasehati marah dan pulang kerumah orang tuanya dan baru akan kembali apabila dijemput oleh pihak pria.

#### **4. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara NO.0169/2014/PA.MPW**

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tak hanya itu saja, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum serta dianggap memahami hukum. Perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki 2 pengertian yaitu gugatan perceraian dan cerai karena talak, gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Sedangkan perceraian karena talak ialah Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pemohon.

Adapun masalah yang penulis teliti termasuk dalam perkara perceraian karena talak yang diajukan oleh pihak suami dengan nomor perkara 0169/Pdt.G/2014/PA.Mpw atas nama Zainudin bin Amirudin (nama samaran) sebagai Pemohon dengan Emi Cendrawasih binti Sam Ferdinansah (nama samaran) sebagai Termohon. Seorang hakim akan mendapatkan informasi yang jelas jika sudah melakukan proses mediasi antara penggugat dan Tergugat dengan perantara seorang mediator yang tujuannya agar dapat memberikan alternatif serta solusi yang terbaik bagi keduanya selain perceraian. Dan

apabila selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan maka Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara menurut hukum.

Adapun Pemohon mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Mempawah disebabkan karena Sifat Termohon yang kekanakan dan cepat tersinggung sehingga apabila Termohon dinasehati Termohon marah dan pulang ke rumah orang tuanya dan baru akan kembali apabila dijemput oleh Pemohon. Hingga terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon memilih untuk bercerai, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama Mempawah dan Pemohon berharap agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya.

Bapak Fahrurrozi mengatakan “Dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim haruslah mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu keputusan agar terhindar dari kesalahan dalam memutuskan perkara. Salah satu pertimbangan dan dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berikut adalah isi dari pertimbangan Majelis Hakim tentang Permohonan perceraian pada putusan No.0169/Pdt.G/2014.PA.Mpw di Pengadilan Agama Mempawah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara sebaiknya diselesaikan secara damai oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berupaya mendamaikan melalui mediasi yang akan dibantu oleh pihak ketiga yaitu seorang Hakim Mediator. Namun Mediator menyatakan Mediasi yang dilaksanakan pada saat itu dinyatakan gagal mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis hanya satu bulan, selebihnya tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan sifat Termohon yang kekanak-kanakan dan cepat tersinggung sehingga apabila dinasehati Termohon marah dan pulang ke rumah orang tuanya dan baru kembali apabila dijemput oleh Pemohon. Akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun Termohon, yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah dalam keadaan tidak harmonis, hal ini saksi-saksi ketahui disamping karena Pemohon dan Termohon yang bercerita kepada saksi, saksi-saksi juga melihat sendiri dimana Pemohon dan Termohon telah memilih hidup masing-masing, Pemohon lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah orang tua Pemohon dalam kesendirian tanpa ditemani Termohon, demikian pula Termohon hidup sendiri di rumah orang tuanya tanpa didampingi Pemohon, artinya antara Pemohon dan Termohon yang saksi-saksi lihat sudah betul-betul telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami ketidakharmonisan, yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu. Semua itu merupakan indicator atau petunjuk paling penting yang telah membuktikan telah terjadi *disharmonisasi perkawinan* dalam rumah tangga. *Disharmonisasi perkawinan* atau *Syiqaq* atau dapat disebut juga *Broken Marriage* (perkawinan yang pecah), landasannya bukan semata-mata dilihat adanya pertengkaran mulut yang terus menerus atau telah terjadi penganiayaan atau kekejaman fisik akan tetapi termasuk kekejaman mental, kekejaman mental yang terjadi dalam keluarga Pemohon dan Termohon dapat ditemukan pada sikap yang ditunjukkan Pemohon dengan Termohon yang selama ini sudah saling diam, tidak ada komunikasi, dan saling melalaikan kewajibannya. meskipun

diantara mereka berdua sudah tidak ada pertengkaran lagi, maka sudah dianggap sudah terjadi *Broken Marriage*, sikap dan perbuatan Pemohon dan Termohon yang mulai tidak harmonis, lalu berpisah tempat tinggal telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna *Mitsaqon ghalizah* yang bersifat Mawaddah, Warahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit diwujudkan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya telah saling berhubungan dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Dan semua ini telah memberikan persangkaan yang kuat kepada Pengadilan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak mungkin tidak terjadi apa-apa, karena sudah berpisah demikian lama, sehingga keterangan saksi harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian baik formil maupun material sebagaimana ditentukan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan

perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara Ex officio Pengadilan dapat menentukan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya. Untuk itu Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan penjelasan akan pentingnya pemenuhan akibat cerai tersebut, Pemohon telah menyanggupi untuk memenuhi mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa Iddah seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena Termohon sendiri tidak keberatan atas kesanggupan yang disampaikan Pemohon tentang akibat cerai tersebut, maka Pengadilan hanya perlu menetapkan sebagai hukum bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon. Pertimbangan ini tentunya telah sejalan dengan ketentuan dengan Firman Allah Swt dalam surat At-Thalaq ayat 7 dan Surat Al- Baqarah ayat 241 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٢٤١﴾

Artinya :

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada*

*seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

وَلَلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Artinya :*

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon, agar mencatat perceraian Pemohon dan Termohon tersebut dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah penulis melihat pertimbangan-pertimbangan yang majelis hakim berikan dalam memutuskan perkara tersebut maka majelis hakim Pengadilan Agama Mempawah telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan demi keadilan berdasarkan pancasila dan ketuhanan yang maha esa. Sebagaimana pada masa Rasulullah SAW yang menjadi hakim dan jaksa penuntut umum adalah Rasulullah sendiri dan hukum yang hendak dijatuhkan wajib menurut

hukum yang diturunkan Allah SWT. Dalam firman-Nya dalam surat An-Nissa ayat 105, yang berbunyi

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ

وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (Q.S. An-Nisa’ : 105)

#### D. SIMPULAN

Pernikahan usia dini memang menjadi penyebab perceraian dalam perkara No.0169/Pdt.G/2014/PA.Mpw. Karena pada saat menikah Pemohon berusia 18 tahun dan Termohon berusia 14 tahun. Sedangkan di Indonesia telah mengatur adanya Undang-Undang pembatasan usia pernikahan.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dianggap sudah terjadi *Broken Marriage*, sehingga melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna *Mitsaqon ghalizah* yang bersifat Mawaddah, Warahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana
- Abd Shomat. (2010). *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Goup
- Agus Hermanto. (2017). “*Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*”. Muslim Heritage 2. No. 1
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro.

Imam Sudiyat. (1991). *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

Jannah. F. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Egalita*. Vol.7 (No.1).

Kitab Al-Majmuk Syarah Muhadzab oleh Imam Nawawi khususnya Kitab al Khuluk dan Kitab at Talaq.

Muhammad Amin Summa. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

M. Quraish Shihab. (2005). *Tafsir al Misbah*. Vol. IX. Jakarta : Lentera Hati

Nawawi, Hadri. (2001). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University

Rahmad Hakim. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia